

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Pengelolaan Dana**

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa perancis Kuno dari kata Management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*, idarah diambil dari perkataan *adartasy-syai'ah* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-dauran*.<sup>1</sup>

Manajemen menurut Mary Parker Follet (1997) adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Proses penyelesaian akan sesuatu memerlukan tahap-tahapan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian.<sup>2</sup>

Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Islam*, (jakarta: Erlangga, 2005), Hal. 163

<sup>2</sup>Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. Cet. 1. Hal. 5

<sup>3</sup> [Http://www.Praktik Manajemen Syariah](http://www.Praktik Manajemen Syariah), Sabtu 7 Februari 2015

Yang dimaksud dengan seni, yaitu merupakan keahlian, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (*human and natural resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.<sup>4</sup>

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen mengarah kepada tujuan maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Nickels, Mchugh and Mchugh (1997) yaitu:<sup>5</sup>

- a. Perencanaan atau *Planning* yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- b. Pengorganisasian atau *Organizing* yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.
- c. Pengimplementasian atau *Directing* yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi

---


<sup>4</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005. Cet. 1. Hal. 9

<sup>5</sup> *Ibid*

agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

- d. Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.


Adapun dasar hukum dalam fungsi-fungsi manajemen adalah:<sup>6</sup>




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18)



Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.(QS. Ash-Shaff: 4)



<sup>6</sup> Http:// Ibid, Manajemen Syariah, Sabtu, 7 Februari 2015



Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah: 105)*

## **B. Pengertian Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam**

Usaha Ekonomi Desa atau disingkat dengan UED yang banyak dikenal oleh masyarakat yaitu Simpan Pinjam yang merupakan lembaga desa yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa. Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupun berkelompok yang merupakan keinginan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Selanjutnya UED berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit. Program ini bekerjasama dengan Bank BRI dalam mempermudah penyaluran Dana.<sup>7</sup> Pemberdayaan masyarakat dengan proram Usaha Ekonomi Desa.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan adalah membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berpartisipasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fitria Ningsih, Salah Seorang Pegawai Kantor Desa Beserta Anggota Usaha Ekonomi Desa, *Wawancara*, Pelangko, 3 Januari 2015

<sup>8</sup> HAW. Widjajah, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. 1. Hal 7

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.

Kalau dikaji lebih mendalam, perbandingan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan, maka jelaslah bahwa kemiskinan di desa jauh lebih parah. Artinya, di desa belum terjadi pemerataan pembangunan dan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masalah pengangguran, hilangnya penghasilan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan masalah-masalah sosial yang sangat dirasakan masyarakat. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 007 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu pembangunan diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan. Upaya memberantas kemiskinan ini dapat dilakukan, antara lain dengan memutuskan mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dr. Euis Amalia, M.Ag. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. Cet 1. Hal 4.

Selain itu dalam Islam, pemerintah juga bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.<sup>10</sup>

Program Usaha Ekonomi Desa adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa. Usaha Ekonomi Desa mempunyai kedudukan sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang usaha.<sup>11</sup>

Bicara dengan pembangunan Ekonomi, masyarakat akan melakukan kegiatan Ekonomi demi meningkatkan taraf hidup, dengan demikian kegiatan Ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.<sup>12</sup> Pertumbuhan ekonomi menduduki peringkat yang sangat tinggi dalam hirarki sasaran ekonomi Islam, karena seluruh sasaran yang lain lebih bisa direalisasikan secara penuh dalam ekonomi yang tumbuh cepat dari pada yang tumbuh lebih lambat.<sup>13</sup> Dalam praktik di Desa Pelangko program lembaga pemberdayaan masyarakat

---

<sup>10</sup> Ir. Adiwirman A. Karim, S.E.,M.B.A., M.A.E.P, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Ed. 3. Hal. 43

<sup>11</sup> Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Kelayang Desa Pelangko, *Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*. Periode 2013-2014. Hal. 2

<sup>12</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. Ed.3. cet.27. Hal.4

<sup>13</sup> Syed Nawab haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Cet 1. Hal. 133

memberikan Dana Usaha sebagai modal usaha kepada masyarakat kecil atau masyarakat yang berekonomi rendah yang berusaha sebagai pedagang kecil.

### **C. Dasar Hukum Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam**

Adapun dasar hukum Program Usaha Ekonomi Desa yaitu:

- a. Pejianjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Riau Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam Rangka Penyaluran Dana Usaha Desa pada Program Pemberdayaan Masyarakat Nomor : 04/SKB/IV/2005.
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor : KPTS/ 01/ 2005/V/2013 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Provinsi Riau yang meliputi tentang kedudukan, tugas dan fungsi LPM, penyusunan organisasi LPM, azas landasan dan tujuan LPM yang merupakan lembaga desa yang memuat tentang Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam.<sup>14</sup>

### **D. Sumber Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam**

- a. Bantuan pemerintah Desa
- b. Bantuan pemerintah kabupaten
- c. Bantuan pemerintah provinsi
- d. Bantuan pemerintah pusat
- e. Bantuan lainnya yang sah

### **E. Bentuk-bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa**

---

<sup>14</sup> Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Kelayang Desa pelangko, *Dokumen Petunjuk LPM Desa Pelangko*. 2013

## 1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa.

Kegiatan Perencanaan Desa Pembangunan Desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan Permedagri 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Desa, dan Permedagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Maka Desa wajib memiliki Rencana Jangka Menengah (RJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD).

### a. Rencana Jangka Menengah (RJM)

Rencana Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa. Dokumen dapat menjadi landasan dan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Tujuan dapat merumuskan rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan Desa Pelangko.

### b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD)

Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah (RJM), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan berkesinambungan untuk satu tahun anggaran. Penyusunan skala prioritas

RJm dan RPTD dilakukan dengan metode partisipatif, dimulai dari tahap identifikasi potensi dan kebutuhan ditingkat kelompok, RT, dusun, dan desa.

2. Kegiatan Bidang Ekonomi Mikro Melalui Dana Usaha Desa yang dikelola oleh Simpan Pinjam.

- a. Dana Usaha Desa adalah dana yang disediakan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah kabupaten/Kota Provinsi Riau, dana merupakan dana yang berasal dari pajak suatu daerah. Dalam penyalurannya bekerja sama dengan BRI untuk pertama kali dimulai tahun anggaran 2005 untuk Desa<sup>15</sup>, dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat Desa Provinsi Riau, yang bertujuan untuk mendorong kegiatan perekonomian, meningkatkan kegiatan berusaha masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam pengelolaan dana harus transparan dan terbuka, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengurus, pengelolaan serta penyaluran dana. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dana usaha desa harus dapat diketahui oleh semua masyarakat dengan mudah dan terbuka, disebarluaskan melalui papan informasi, selebaran, pertemuan-pertemuan atau melalui media lainnya.

- b. Pengelolaan Dana Usaha Desa

---

<sup>15</sup> Syarif Syah (Aparat Desa Pelangko), *Wawancara*, 2 Januari 2015

- 1) Prinsip Dasar yang menjadikan acuan dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Usaha Desa adalah memihak kepada orang miskin. Pada prinsipnya Pengelolaan Dana usaha Desa sangat terbuka (*Open Menu*) untuk membiayai segala jenis kegiatan usaha yang disusulkan oleh masyarakat (kecuali usaha yang dilarang), terutama kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin, meningkatkan kesempatan berusaha serta memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan.
- 2) Ketentuan Dasar, Dana Usah Desa adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening desa dan hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui Lembaga UED dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Dana Usaha Desa digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam, merupakan kredit yang harus dikembalikan ke rekening Dana Usaha Desa melalui pengelolaan UED jangka waktu tertentu, jangka waktu pengembalian dana dari masyarakat pemanfaatan dana maksimal 24 bulan sesuai dengan porsi peruntukannya.
  - b) Pemanfaat Dana Usaha adalah seluruh warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai peminjam seperti yang diatur pada Petunjuk Teknis. Persyaratannya meliputi sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Kantor Desa, *Dokumentasi Prosedur Usaha Ekonomi Desa*, Pelangko, 3 Januari 2015 Hal. 5

1. Warga masyarakat yang ingin meminjam membuat kartu anggota.
  2. Warga sudah memiliki rencana usaha atau sudah memiliki usaha, mengajukan dan membuat permohonan proposal pinjaman, serta mengisi formulir usulan rencana usaha anggota.
  3. Usulan rencana Usaha anggota dinilai oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha.
  4. Surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran pinjaman di atas kertas bermatrai
  5. Sebagai agunan BPKB dan juga sertifikat yang berharga.
- c) Penetapan besarnya suku bunga ditetapkan melalui musyawarah desa.
  - d) Jangka waktu pengembalian dana dari UED ke rekening Dana Usaha Desa ditetapkan melalui musyawarah desa.
  - e) Dana Usaha Desa yang telah dikembalikan dapat digulirkan kembali kepada masyarakat lainnya.
  - f) Anggota atau kelompok pemanfaatan dana usaha desa tidak dapat mengalihkan dana dan tanggung jawab kepada orang lain.
  - g) Bagi yang melanggar aturan Dana Usaha Desa akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan program serta norma-norma hukum yang berlaku.

- 3) Dana Usaha Desa tidak dibolehkan untuk di manfaatkan seperti pembiayaan gaji pegawai, pembelian senjata, bahan peledak, dan bahan-bahan lainnya yang merusak lingkungan.
- 4) Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa. Sanksi bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan. Dalam hasil wawancara terhadap anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sanksi yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kemacetan dalam pengembalian dana yang telah dipinjam, tidak akan diberikan pinjaman lagi dan pihak lembaga pemberdayaan masyarakat tetap menjalankan peraturan yang telah disepakati saat awal akad atas dana yang telah dipinjam oleh nasabah tersebut.<sup>17</sup> Kemudian bahan agunan ditahan oleh pihak UED-SP dari LPM sebelum nasabah melunasi semua dana pinjamannya.

#### **F. Tujuan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam**

Tujuan Usaha Ekonomi Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Ekonomi Desa. Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai pendekatan operasional wujud nyata Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan

---

<sup>17</sup> Suparman (Wakil Ketua Seksi Perencanaan Perekonomian Usaha Kecil), Wawancara, Pelangko: 3 Januari 2015


kesejahteraan masyarakat dengan cara memperluas kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menyediakan permodalan yang berpihak kepada masyarakat miskin untuk membuka usaha dalam membantu menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat, kemudian dengan adanya Program Pemberdayaan memperkuat peran aparat Pemerintah Desa.

### G. Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi

Para pakar ekonomi merumuskan tujuan kegiatan ekonomi secara terperinci, tujuan tersebut meliputi tujuan yang bersifat individu dan bersifat social (masyarakat). Tujuan individu adalah pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga.

Sedangkan tujuan sosial (masyarakat) adalah memberantas kemiskinan masyarakat, memberantas kelaparan dan kemelaratan.<sup>18</sup>

Monzer Khaf mengemukakan bahwa perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh manusia karena potensi dan usaha yang dilakukannya merupakan keadilan Allah Swt, dalam QS. Al-Nahl 71 menjelaskan:



<sup>18</sup> Mawardi, M.si, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007



Artinya: *Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah (QS. An-nahl: 71).*<sup>19</sup>

Perbedaan diantara manusia bukanlah berarti diskriminasi karena Tuhan sendiri menyatakan adanya perbedaan itu dalam proses penciptaannya. Dalam interpretasi ini keadilan menghendaki adanya sistem penghargaan berdasarkan kontribusi individu yang berbeda-beda derajatnya. Bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang lemah secara ekonomi.


Menjaga kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama atau sebaliknya. Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan masyarakat diperlukan sebuah instansi yang mendukung. Al-Hisbah merupakan instansi dalam keuangan dalam pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai pengawasan atas segala kegiatan ekonomi. Lembaga tersebut bertugas untuk mengawasi semua infrastruktur yang terlibat dalam mekanisme pasar. Al-Hisbah mempunyai wewenang untuk mengatur tata letak kegiatan ekonomi, disamping diwajibkan untuk menyediakan semua fasilitas kegiatan ekonomi demi terciptanya kemaslahatan bersama.

---

<sup>19</sup> Dep. Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Hal. 219

Dalam pengelolaan dana Usaha Ekonomi Desa dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian pakar menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Qur'an tecermin dari surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum turunnya mereka melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi. Seperti telah diketahui, sebelum Adam dan isterinya diperintahkan turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga.




Artinya: *Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. (kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai Ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.(QS. Yasin: 55-58)*<sup>20</sup>

Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya, dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan istrinya, baik dari segi jasmani maupun rohani. Tentunya, tanggung jawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan

---

<sup>20</sup> Ibid. hal. 354

pendidikan. Dari keluarga, kewajiban beralih kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga dikenal adanya kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, serta masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban tersebut sebagaimana halnya setiap kewajiban melahirkan hak-hak tertentu yang sifatnya adalah keserasian dan keseimbangan di antara keduanya. Sekali lagi kewajiban dan hak tersebut tidak terbatas pada bentuk penerimaan maupun penyerahan harta benda, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa: 9 yang berbunyi:




Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.* (QS. An-Nisa : 9)<sup>21</sup>

Bicara dengan kesejahteraan masyarakat program Usaha Ekonomi Desa ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan jangka waktu tertentu dan bunga tertentu. Sehubungan dengan bunga yang diberikan oleh pihak Usaha Ekonomi Desa ini tentu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Bunga yang


<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 62

dimaksud dalam islam yaitu Riba. Allah swt berfirman QS. Ali-Imran: 130 yang berbunyi:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* (QS. Ali Imran: 130)<sup>22</sup>

Peminjam yang telah mengajukan permohonan telah menyetujui syarat-syarat dalam perjanjian yang telah ditentukan pada saat musyawarah oleh pihak Usaha Ekonomi Desa beserta masyarakat diantaranya perjanjian dalam pembayaran angsuran perbulan, namun pada kenyataannya peminjam tidak menepati janji yang telah disetujui pada awal akad, hal ini juga bertentangan dengan hokum Islam. Firman Allah Swt menegaskan dalam QS. An-Nahl: 91.



Artinya: *Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya,* (QS. An-Nahl: 91)<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ibid. Hal. 53

<sup>23</sup> Ibid. Hal. 221


Islam menganjurkan kepada setiap manusia agar melaksanakan butir-butir perjanjian baik itu perjanjian kerjasama dan juga perjanjian perdamaian.<sup>24</sup>

## **H. Struktur Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam Desa Pelangko Kecamatan Kelayang**

Pada hari minggu 5 Mei 2013 telah dilakukan pertemuan dalam rangka pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa Pelangko Kecamatan Kelayang yang di hadiri oleg 57 orang. Semua masyarakat menyetujui untuk membentuk dan memilih pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan masa bakti selama 3 (Tiga) tahun dimulai sejak musyawarah ini dilakukan.

Dalam struktur organisasi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini telah memiliki bagian yang cukup memadai khususnya dalam Pembentukan pengurus Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Program Usaha Ekonomi Desa di Bawah Naungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Struktur UED-SP Desa Pelangko



<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzam, 2010

Ketua Herman	TU Suparman	Kasir soedarto	Sekretaris Heri	Tenaga Adm Helmi
-----------------	----------------	-------------------	--------------------	---------------------

*Sumber : Dokumen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*